



NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Tanggal 16 Juli 2018, Nomor: STTD. N-131/PM. 2/2018



SALINAN

Judul Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA PT PERINTIS TRINITI PROPERTY

Nomor Akta : 37.

Tanggal Akta : 27 September 2019

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PERINTIS TRINITI PROPERTI

Nomor : 37.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 27-9-2019 (dua puluh tujuh--
September dua ribu sembilan belas).-----
Pukul : 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----
-Berhadapan dengan saya, **RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum,**-----
Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi, yang-
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----
-**Tuan ISHAK CHANDRA,** Warga Negara Indonesia, lahir di-----
Surabaya, tanggal 14-8-1969 (empat belas Agustus seribu-----
sembilan ratus enam puluh sembilan), partikelir, bertempat--
tinggal di Jakarta, Kemandoran IV/50 FF, Rukun Tetangga-----
003. Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan---
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan:--
3174051408690009,-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan--
kuasa sebagaimana dimaksud dalam surat PERNYATAAN KEPUTUSAN-
PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR---
BIASA PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, dibawah tangan, yang---
terakhir ditandatangani pada tanggal 27-9-2019 (dua puluh---
tujuh September dua ribu sembilan belas) bermeterai cukup---
dan dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya bertindak---
untuk dan atas nama serta sah mewakili para pemegang saham--
dalam **PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, berkedudukan di Kota---**
Tangerang yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa---
kali perubahan dan kemudian dirubah dengan akta yang dibuat-
dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris,-



di Kota Tangerang Selatan yaitu :-----

- Akta tertanggal lima Oktober duaribu delapanbelas-----
 (05-10-2018) Nomor: 20 dan akta mana telah memperoleh-----
 Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
 Republik Indonesia sebagaimana termuat didalam Surat-----
 Keputusannya tertanggal sembilan Oktober duaribu-----
 delapanbelas (09-10-2018) Nomor:-----
 AHU-0021027.AH.01.02.TAHUN 2018, dan Pemberitahuan-----
 Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data mana telah-----
 diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi-----
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat-----
 Penerimaan dan Pemberitahuan keduanya tertanggal sembilan---
 Oktober duaribu delapanbelas (09-10-2018) dengan Surat-----
 masing-masing Nomor: AHU-AH.01.03.0250997 dan-----
 AHU-AH.01.03-0250998.-----

- Akta tertanggal dua April duaribu sembilanbelas-----
 (02-04-2019) Nomor: 6 dan akta mana telah memperoleh-----
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
 Republik Indonesia sebagaimana termuat didalam Surat-----
 Keputusannya tertanggal Sembilan April duaribu-----
 sembilanbelas (09-04-2019) Nomor:-----
 AHU-0019471.AH.01.02.TAHUN 2019, dan Pemberitahuan-----
 Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam---
 database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-----
 ternyata dalam Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan-
 Anggaran Dasar tertanggal sembilan April duaribu sembilan---
 belas (09-04-2019) Nomor : AHU-AH.01.03.0195420.-----

- Akta tertanggal sembilan April duaribu sembilan belas-----

(09-04-2019) Nomor: 23 dan akta mana telah memperoleh-----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana termuat didalam Surat-----
Keputusannya tertanggal sebelas Juni duaribu sembilanbelas--
(11-06-2019) Nomor:AHU-0031242.AH.01.02.TAHUN 2019.-----
- Akta tertanggal sembilan April duaribu sembilan belas-----
(09-04-2019) Nomor: 23 dan akta mana telah memperoleh-----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana termuat didalam Surat-----
Keputusannya tertanggal sebelas Juni duaribu sembilanbelas--
(11-06-2019) Nomor:AHU-0031242.AH.01.02.TAHUN 2019.-----
- dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal duapuluh enam-
September duaribu sembilanbelas (26-09-2019) Nomor: 120 dan-
akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal duapuluh enam September duaribu-----
sembilanbelas (26-09-2019) Nomor: AHU-0075576.AH.01.02.-----
TAHUN 2019.-----
----- (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas,-----
menerangkan kepada saya, Notaris :-----
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor-
40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,--
para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan-----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana-----
ternyata dari penandatanganan surat PERNYATAAN KEPUTUSAN----
PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR---
BIASA PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI tersebut, oleh seluruh--
pemegang saham Perseroan yang mewakili sebesar-----
3.280.000.000 (tiga miliar duartus delapanpuluh juta)-----

saham, sehingga dengan demikian keputusan-keputusan-----
tersebut adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan---
yang sama yang diambil dengan sah dalam rapat.-----
-Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut--
di atas dengan ini menyatakan keputusan para pemegang saham-
Perseroan, sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini: ---
1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan-----

Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik atau
disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan Saham---
Baru pada Perseroan, sehingga menyetujui dan menerima----
Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk-----
selanjutnya seluruh Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan-----
ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

----- **"PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk"** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang---
Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau Kantor-----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah-----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau -----
portepel perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan --
untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham -----
Perseroan kepada masyarakat dalam rangka IPO (*Initial* ---
Public Offering) sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima
persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam --

Perseroan setelah penawaran umum saham atau sebanyak ----
banyaknya 1.766.153.800 (satu milyar tujuh ratus enam ---
puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan -----
ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebanyak ----
banyaknya Rp.176.615.380.000 (seratus tujuh puluh enam --
milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus delapan ----
puluh ribu Rupiah) dengan nilai nominal per saham adalah
Rp.100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar
Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku ditempat ----
dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan. -----

3. Menyetujui untuk pelaksanaan program Alokasi Saham -----
kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) (Program
ESA), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 0,23% ----
(nol koma dua tiga persen) atau sebanyak 4.100.000 -----
(empat juta seratus ribu) lembar saham dari seluruh ----
saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum Perdana Saham, dengan -----
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek -
yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan akan -
dicatatkan; -----

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ----
untuk menetapkan ketentuan ketentuan/syarat-syarat dalam
rangka Program ESA termasuk menentukan tahapan dan tata -
cara pengalokasian saham, yang mana penetapan tersebut --
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek -
yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan akan --

dicatatkan; -----

5. Menyetujui dan menerima pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bond* ("MCB") yang akan dilakukan pada ----- tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI (*listing*) ----- dengan harga konversi sesuai dengan harga IPO Perseroan, serta untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang --- penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan - yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal ----- tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jumlah saham konversi MCB yang akan dilakukan. Terhadap - pemegang MCB tersebut tidak mendapatkan Waran Seri I ---- yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana akan --- dijelaskan di bawah ini; -----
6. Menyetujui dan menerima *Penerbitan Waran* sebanyak ----- banyaknya sejumlah 706.461.520 (tujuh ratus enam juta --- empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh) -- Waran seri I, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat didalam daftar penjatahan Penawaran Umum---- yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek pada----- tanggal Penjatahan, dengan ketentuan Rasio waran----- adalah 5 : 2 yaitu (setiap 5 (lima) Saham Baru akan-- mendapatkan 2 (dua) Waran Seri I), untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.-----
 - b. Bahwa Penerbitan Waran Seri I tersebut tunduk kepada- syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana---- termuat dan diatur didalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk, ----- berikut lampiran-lampirannya dan perubahan-----

perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya -----
dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat-
dikemudian hari.-----

7. **Menyetujui** pengeluaran saham dalam simpanan atau -----
portepel perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya -----
sejumlah 706.461.520 (tujuh ratus enam juta empat ratus -
enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh) saham hasil --
pelaksanaan Waran Seri-I, dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak ---
terbatas pada peraturan-peraturan Pasal Modal dan Bursa -
Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta ---
notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan -----
sehubungan dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan ---
Waran Seri-I tersebut; -----

8. Menyetujui dan menerima perubahan maksud dan tujuan -----
Perseroan guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku -----
Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), -----
sehubungan dengan perubahan tersebut merubah Pasal 3 ----
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ----
seluruh Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan -----
berbunyi sebagaiberikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :-----

- Berusaha dalam bidang Real Estat;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama----
yaitu sebagai berikut:-----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Real Estat yang -

dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha-
pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian
real estat baik yang dimiliki sendiri maupun -----
disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan -----
tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal -
(seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan ---
pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) ---
serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen ---
dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan -----
secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan --
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk -----
penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), -----
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa -
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan -----
tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah ----
pindah. -----

9. Menyetujui dan menerima Perubahan susunan Pengurus -----

Perseroan yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama -
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de*
charge) selama masa jabatannya dan mengangkat anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehingga
untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan tersebut menjadi sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Tuan ISHAK CHANDRA; -----
- Direktur : Tuan CHANDRA; -----
- Direktur : Tuan JOHANES L ANDAYAPRANA; ----
- Direktur : Tuan PIO HIZKIA WEHANTOUW; ----

- Direktur : Tuan STANLEY SETIADI; -----
- Direktur Independen : Tuan YOHANES EDDY CHRISTIANTO; -
- DEWAN KOMISARIS :** -----
- Komisaris Utama : Tuan SEPTIAN STARLIN; -----
- Komisaris : Tuan DR. Ir. MATIUS YUSUF; -----
- Komisaris Independen : Tuan DR. Ir. ERMAN SUPARNO; -----

10. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan di---
Bursa Efek Indonesia, baik Saham Baru yang akan-----
dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, saham---
Perseroan maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh----
Para Pemegang Saham Perseroan ("*Company Listing*"). -----
- 1.-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan --
yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau-----
pelaksanaan keputusan keputusan sebagaimana dimaksud di --
atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----
- i.-Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas -----
Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info --
Memo atau *Offering Circular* dan/atau dokumen-dokumen lain
sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum-----
Perdana Saham-saham Perseroan dan *Company Listing*; -----
- ii.-Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, ---
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas -----
dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau ----
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan
maupun *Company Listing*; -----
- iii.-Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan----
Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi saham, ---
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, Pernyataan----

Penerbitan Waran dan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan -
Efek; -----

iv.-Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran ----
Efek Bersifat Ekuitas dengan PT. Kustodian Sentral Efek --
Indonesia; -----

v.-Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang -
Pasar Modal (termasuk tetapi tidak terbatas pada -----
Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, -----
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, -----
Kantor Akuntan Publik, dan Penilai Independent); -----

vi.-Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat -----
Pernyataan Pendaftaran, permohonan Pencatatan efek -----
dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas -
Jasa Keuangan (OJK) dan PT. BURSA EFEK INDONESIA ("**Bursa -
EfekIndonesia**") ,yang mana relevan; -----

vii.-Memberikan segala informasi dan/atau data yang -----
diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham ---
saham Perseroan dan *Company Listing*; -----

viii.-Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau -----
Menandatangani pernyataan, surat, akta perjanjian -----
dan/atau dokumen-dokumen lainnya; -----

ix.-Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan ----
instansi-instansi yang berwenang, seluruhnya tanpa ada ---
yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang
undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; --

x.-Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif-
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan -----
peraturan yang berlaku; dan -----

xi.-Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia. -----

2.-Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pasti saham yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan serta Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar yang ----- diperlukan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana -----

10. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar --- Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi - Perseroan Terbatas Terbuka/Publik antara lain untuk ---- disesuaikan dengan : -----

a. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal empatbelas Mei duaribu delapan (14-05-2008);

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris -- Emiten Atau Perusahaan Publik, serta peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik ---

Indonesia; -----

Sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi-
berbunyi sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

----- " **PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk.** " -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Tangerang -----
Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas-
lamanya.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :-----

-Berusaha dalam bidang Real Estat;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama -----

yaitu sebagai berikut: -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Real Estat yang-----

dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha-----

pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian-----

real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal-- dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat---- pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat-- perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan-- flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan ----- untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan-- atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah,----- pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri----- (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut),---- pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa----- pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat - tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
Rp. 1.250.000.000.000,- (satu trilyun duaratus limapuluh----
milyar rupiah) yang terbagi atas 12.500.000.000 (duabelas----
milyar limaratus juta) saham dan masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor -
sebanyak 3.280.000.000 (tiga milyar duaratus delapanpuluh --
juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 328.000.000.000,- (tigaratus duapuluh Delapan milyar----
rupiah) oleh Para Pemegang Saham Yang telah mengambil-----
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang ---
disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh
Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan---
dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat---

Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham-----
 (selanjutnya disingkat "**RUPS**"), dengan mengindahkan-----
 ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40-----
 Tahun 2007 (duaributujuh) Tentang Perseroan Terbatas-----
 ("**UUPT**") dan Peraturan perundang undangan yang-----
 berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan-----
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di
 Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut
 tidak dengan harga di bawah harga nominal.-----
 4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang -----

baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud -----
 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud-----
 wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan--
 RUPS mengenai penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib-----
 dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa-
 Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijamin dengan Cara----
 apapun;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran-----
 modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang----
 tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus-----
 ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;-----
 dan-----

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba-----
 ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,-----
 dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,-----
 agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau-----
 unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah-----

dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir -----
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di --
OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran -----

Umum, harus memutuskan: -----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan-----

dikeluarkan kepada masyarakat; dan-----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk-----

menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan-----

dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum-----

dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran-----

saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus ---

memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar -

ini.-----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan -

dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh -----

pemegang saham yang namanya telah terdapat dalam Daftar -

Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau ----

berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan -----

peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal di ----

Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih

dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut -----

(selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan -----

"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat -----

"HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut -----

akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah -----

saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang --

Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai ----

dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau ----

berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran --

saham baru tersebut; -----

HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam ----

jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ----

pasar modal terkait; -----

-Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas --

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada -

waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan

yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan ----

RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ---

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ---

Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di -----

bidang Pasar Modal diRepublik Indonesia; -----

- Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan-----

Oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut -----

diatas, para pemegang saham Perseroan atau-----

pemegang HMETDtidak melaksanakan hak untuk -----

membeli saham yang telah ditawarkan kepada -----

mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, -----

maka Direksi mempunyai kebebasan untuk -----

mengeluarkansaham tersebut kepada pemegang saham -----

atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham -----

dalam jumlah yang lebih besar dari porsi -----

HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan -----

ketentuan apabila jumlah saham yang hendak -----

dipesan dengan melebihi jumlah porsi -----

HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang ----

tersedia, maka jumlah sisa Saham tersebut harus -----

dialokasikan diantara pemegang saham atau -----

pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, -----

masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang -----

telah dilaksanakan, demikian dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan -----
dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia; -----
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat -----
sisa saham, maka sisa saham tersebut akan -----
dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang -----
telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa -----
saham tersebut dengan harga yang tidak lebih -----
rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang -----
ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran -----
saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan -----
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; -----
Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara -----
mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal -----
Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau -----
Warandan/atau efek lainnya yang sejenis -----
tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran -----
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal di Republik Indonesia. -----

7. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa ---
memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen)
dari Modal Ditempatkan pada Waktu diperolehnya -----
persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar -----
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang -----
berlaku. -----
8. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam -----
simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran -----
dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, -----
Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan -----

Saham tersebut tanpa memberi hak kepada para -----
Pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli -----
Terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan -----
Mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan -----
Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -----
di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang -----
mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, -----
obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, -
tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, -----
termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) --
atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran --
saham, obligasi konversi waran dan/atau efek konversi -----
lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih ---
dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik -----
Indonesia. -----

9. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan -----
(6) Pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku -----
dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti -----
penempatan saham lebih lanjut. -----

10. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk -----
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau -----
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, -----
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan ---
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----
tersebut. -----

11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -----
terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan -----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----

oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

12. Penambahan modal dasarnya mengakibatkan modal -----

ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua ----
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan ----
sepanjang : -----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ----
modal dasar; -----

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh ----
lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan -----
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -----
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
Dimaksud dalam ayat (12) huruf (b) Pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini -----
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -----
harus Mengubah kembali Anggaran Dasarnya, -----
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ----
ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, -----
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka ----
waktu dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak -----
terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
(12) huruf (a) Pasal ini termasuk juga -----
Persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (d) -----

Pasal ini.-----

13. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan-----

modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -----
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak -----
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan -----
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

14. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan-----

HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam-----
hal pengeluaran saham :-----

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek-----
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang-----
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;-----
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau-----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;-----
dan/atau-----
- d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang-----
Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal-----
Tanpa HMETD.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya-----
yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.-----

- 2.-Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai-----
nominal atau tanpa nilai nominal. -----
- 3.-Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal. -----
- 4.-Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum--
sebagai pemilik satu saham. -----
- 5.-Apabila saham karena sebabapapun menjadi milik beberapa -
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -----
diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara ----
mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka -----
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah -
yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -
atas saham tersebut.-----
- 6.-Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, ----
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan --
suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk ----
saham itu ditangguhkan. -----
- 7.-Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam-----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan-----
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti -----
pemilikan saham berupa surat saham atau surat -----
kolektif saham kepadapemegang sahamnya. -----
- 8.-Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap-----
saham diberi sehelai surat saham. -----
- 9.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai Bukti----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki -----
oleh seorang pemegang saham. -----
- 10.-Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:--
a. nama dan alamat pemegang saham;-----

- b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
 - e. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya-----
 harus dicantumkan :-----
 - f. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - g. nomor surat kolektif saham;-----
 - h. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - i. nilai nominal saham;-----
 - j. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
- 11.-Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus-----
 dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan -----
 dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan -----
 ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang -----
 anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat -----
 Dewan Komisaris,atau tandatangan tersebut dicetak -----
 langsung pada suratsaham atau surat kolektif saham-----
 yang bersangkutan. -----
- 12.-Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif-----
 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -----
 padaBank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan -----
 sertipikatatau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
 Penyimpanandan Penyelesaian atau pada Bank -----
 Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama -----
 atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -----
 Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota -----
 Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
 Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak -----
 langsung pada konfirmasi tertulis. -----
- 13.-Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh-----

Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan -----

Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :-----

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan-----

Penyelesaian atau Bank Kustodian yang-----

melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----

bersangkutan;-----

tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;-----

b. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi-----

tertulis;-----

c. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam-----

konfirmasi tertulis;-----

ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan-----

Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah-----

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu-----

dengan yang lain;-----

d. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk-----

pengubahan konfirmasi tertulis.-----

14.-Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk-----

kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan -----

yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan -----

perundang-undangan. -----

15.-Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa-----

Efektif di Republik Indonesia berlaku peraturan -----

perundang undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di -----

Republik Indonesia. -----

16.-Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat-----

dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan -----

perundang-undangan mengenai pemberian jaminan -----

saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----

Modal dan UUPT.-----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan Dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;
-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, Surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi

terhadap Perseroan. -----

5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan. -----

6.-Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang-----
hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik -----
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di-----
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -----
Republik Indonesia di tempat saham Perseroan -----
dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai -----
dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia -----
di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
Sampai dengan ayat (6) Pasal ini mutatis-mutandis -----
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk kepentingan Pemegang rekening Efek ---
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek -----
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas -----
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening -----
Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----

Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ---
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dan tidak ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang ---
Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi --
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini atau ---
Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) -
Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar --
Pemegang Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -----
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -----
Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi -----
atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian -----
diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau -----
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan -----
Konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai -----
tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----

9. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan --

- Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah ---
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -
lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut -----
hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang -----
meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti -----
dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang -----
bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari -----
saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham -----
tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin -----
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan --
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam -----
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah ----
saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. ----
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan -----
suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya -----
tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya -----
tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam -----
rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan ----
RUPS. -----
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan --
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ----

rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 ---
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS -----
dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham -
yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS
yang bersangkutan. -----

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara ---
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan --
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut -----
kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja -----
sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, -----
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan -----
saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, -----
saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank -----
Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat -----
sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan -----
kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian -----
dan/atau Perusahaan Efek tersebut. -----

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, -----
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan -----
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam -----
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----

merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau -----
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -----
dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau -----
berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -----
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang -----
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi ----
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ----
yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang -
telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan -----
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah -----
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -----
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -----
bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, -----
pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai -----
pemegang saham tersebut sampai nama pemegang saham -----
yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan -----

- Perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di -----
Indonesia dimana saham Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah
yang menerimanya pemindahan buku dan yang memindahkan. ---
3. Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain -----
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini -----
harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang ----
dapat diterima oleh Direksidan salinannya -----
atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan -----
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang --
tercatat pada Bursa Efek diIndonesia harus memenuhi -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -----
diIndonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa --
Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam -----
rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai -----
mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari -----
suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama ----
individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening ----
dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan -----
pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana -
dimaksud ayat (5) Pasal 7 di atas. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
Apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah -----
dipenuhi. Pemindahan hak atas saham harus dicatat -----
baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada -----
surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; -
Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau -----

oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan -----
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak -----
untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam -----
Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila -----
salah satu persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----
terpenuhi. -----
7. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan -----
hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya -----
selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -----
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, -
dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat -
di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan -----
peraturan perundang undangan di Indonesia. -----
8. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) -----
Hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal -----
Iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama -----
Para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat -----
yang dimaksud. -----
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -----
dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain -----
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham -----
karena kematian seorang pemegang saham atau karena -----
suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan -----
suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan ----

permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya -
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan -----
didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; -----
Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat -----
menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, -----
tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal diIndonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan -----
hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak -----
atas saham harus berlaku pula secara mutatis -----
mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat -----
(9) dari Pasal ini. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS terdiri atas : -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
Disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa -----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -----
4. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan -----
Diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan -----
Setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan -----
dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan : -----
a. laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya -----
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS; -----

- b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif;-----
- c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar-----
di OJK. -----

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), -----
(b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas -----
agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia -----
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -----
dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan -----
berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang -----
undangan. -----

5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, -----
Berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----
Tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi -----
Dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan -----
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan -----
tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan -----
tindakan pidana lainnya. -----

6. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas -----
permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau -----
lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit -----
1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham -----
yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----
suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat -----
tercatat disertai alasannya sebagaimana diatur -----
dalam Peraturan Pasar Modal. -----

7. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang-----
saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham -----
tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan-----

sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 -----
(enam) bulan sejak RUPS jika permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -----
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

8. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -----
Dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; -----
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah -----
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga -----
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi -----
dalam RUPS. -----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat diadakan di : -----

a.-tempat kedudukan Perseroan; -----

b.-tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
utamanya; -----

c.-ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau -----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----

d.-provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham
Perseroan dicatatkan. -----

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d -----
diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik -----
Indonesia dan wajib ditentukan oleh Perseroan. -----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, paling -----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS -----

- dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. ---
3. Paling lambat 15 (limabelas) hari sebelum -----
dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -----
pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman -----
RUPS kepada para Pemegang Saham bahwa akan -----
diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang -----
Iklan sekurang kurangnya dalam 1 (satu) surat -----
kabarharian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
nasional, situs web Bursa Efek dan situs web -----
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing -----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan -----
paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK -----
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman -----
RUPS. -----
4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang -----
iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web -----
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing -----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan -----
paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan -----
RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada -----
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
Pemanggilan RUPS. -----
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, -----

waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan -----
dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai -----
dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan -----
tanggal rapat diadakan, kecuali diatur lain dalam -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----

6. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS -----
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak -----
mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----
puluhsatu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

7. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam -----
acara RUPS apabila: -----

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara -----
tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang -----
saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 -----
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah -----
Seluruh saham dengan hak suara; -----

b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh -----
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
Pemanggilan RUPS; -----

c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan -----
Dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan -----
kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan -----
bahan usulan mata acara rapat, dan tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang -----
undangan. -----

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -----

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada -----

Atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----

Perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin -----

Oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk -----

Oleh Direksi. -----

10. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau -----

Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, -----

RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir -----

Dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----

Oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -----

atahal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----

dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -----

benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu

Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi tersebut --

mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan -----

diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota --

Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan -----

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -----

pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh -----

para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 11-----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh m -----

- pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 -----
(satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi -----
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat -----
(1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan -----
pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan -----
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak ----
mencapai kuorum. -----
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham -----
yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (1) huruf (d) tidak tercapai, Perseroan ----
dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan Kuorum -----
kehadiran, jumlah suara untuk Pengambilan -----
keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS -
untuk RUPS ketiga. -----
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa -----
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak -----
mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan -----
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan ----
oleh OJK. -----
- g. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana -----

- dimaksud pada ayat (1) huruf (f) bersifat final -----
dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----
- h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka -----
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak -----
Memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling ---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(duapuluh satu) hari setelah RUPS yang Mendahuluinya -
dilangsungkan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham -----
lain atau orang lain dengan surat kuasa; -----
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam -----
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang -----
undang dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan -----
kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja -----
sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. -----
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan -----
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan -----
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau -----
Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan -----
Ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek -----
diIndonesia, harus mengindahkan peraturan perundang -----
undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia. -----
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -----
pada waktu RUPS diadakan. -----
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -

- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan ---
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun -
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS -----
tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara -----
tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus -----
dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua -----
Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, ----
jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang -----
yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. -----
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus -----
secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang -----
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari -----
jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan -----
meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia. --
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara -----
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----
9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek -----
Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan --
sebagai berikut: -----
- a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah ----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS; -----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -----
Huruf(a) di atas tidak tercapai, maka RUPS -----
Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
Yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit -----
 $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh -----
Saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan -----
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh -----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir -----
dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas -----
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud -----
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang -----
tetap. -----
10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan Yang ----
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, kecuali perubahan anggaran Dasar dalam rangka --
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -----
Mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah dan keputusan adalah sah -----
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per -----
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak -----
suara yang hadir dalam RUPS; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----
dimaksud dalam sub (a) di atas tidak -----
tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan -----
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----
mewakili paling sedikit 3/5(tiga per lima) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah dan disetujui oleh lebihdari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh -----
Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----
Dan dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----
dimaksud dalam sub (b) di atas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -----
kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara -----
untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. --

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -----
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu -----
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama -----
lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan -----
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan -----
jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, ---
dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut: -----

- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili-----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-----
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh-----
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh---
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud-----
dalam sub (a) diatas tidak tercapai, maka dalam-----
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ -----
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham-----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh-----
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh--
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan----
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud-----
dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka-----
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, -----
jumlah suara untuk mengambil keputusan,-----
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan
oleh OJK.-----

12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan -
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut : -----

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan-----
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan ----
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -----
pemegang saham independen yaitu pemegang saham -----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas -----
transaksi tersebut (selanjutnya disingkat -----

"Pemegang Saham Independen"); -----

- b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen-----
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang -----
Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ---
ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil ---
berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham -----
Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang -----
Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub-----
(b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS -----
kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham -----
yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang -----
hadir/diwakili dalam RUPS; -----
- d. dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut-----
juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan -----
Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK. ----
- e. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS
harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----

--hal tersebut berhubungan langsung dengan salah ----
satu acara RUPS yang bersangkutan; dan -----
--hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih ----
pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili ----
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh --
saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ---
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

- 1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----
terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi ---
atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai -----
Direktur Utama dan Direktur. -----
- 2.-Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka-----
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang -----
mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS -----
pada akhir 1(satu) periode masa jabatan tersebut -----
dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai -----
anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir -----
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. ----
- 3.-Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang-----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat -----
diangkat dan selama menjabat: -----
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;---

- b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan-----
- selama menjabat:-----
1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau ----
 anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan -----
 bersalah menyebabkan suatu perusahaan -----
 dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak ----
 pidana yang merugikan keuangan negara -----
 dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; -
 dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau ----
 anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: ----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ---
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota -----
 Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -----
 pernah tidak diterima oleh RUPS atau -----
 pernah tidak memberikan pertanggungjawaban ---
 sebagai anggota Direksi dan/atau anggota -----
 Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh -
 izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK --
 tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan
 tahunan dan/atau laporan keuangan kepada ----
 OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
 undangan; dan-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang
 dibutuhkan Perseroan.-----

- 4.-Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas-----
wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan -----
kepada Perseroan; -----
- 5.-Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:-----
a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) -----
perusahaan publik lain; -----
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) --
perusahaan publik lain; dan/atau -----
c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di-
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga -----
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota -----
Dewan Komisaris. -----
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi -----
Jabatan anggota Direksi yang diberhentikan -----
berdasarkan ayat(2) Pasal ini atau bilamana ada -----
suatu lowongan,dengan tidak mengurangi ketentuan -----
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) -----
Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang -----
yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi -----
yang ada,harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya ---
yang masih menjabat. -----
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka ----
waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, ----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran ----
Dasar; -----

9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 -----
(enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan -----
tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat --
Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus -----
oleh Dewan Komisaris. -----
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan -----
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan -
secara tertulis tersebut. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS -----
dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya -----
kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota -----
Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota ----
Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya ----
tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan -----
ketentuan apabila pengunduran diri tersebut -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang ----
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut -----
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi ---
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap ----
anggota Direksi yang mengundurkan Diri tersebut tetap ---
dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota -
Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga -----

tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. ----

11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :-----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----

pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; ---

atau-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; atau-----

c. meninggal dunia; atau-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau-----

e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal---

ini; atau-----

f. masa jabatan telah berakhir.-----

12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara ----

waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak ----

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat ----

indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau -----

melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang -----

mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan -----

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian-----

sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan----

tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan-----

Komisaris;-----

b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai

alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan

tembusan kepada Direksi; -----

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf-----

(b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling-----

lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya-----

- pemberhentian sementara tersebut;-----
- d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara-----
tidak berwenang menjalankan pengurusan-----
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam-----
maupun diluar pengadilan;-----
- e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan-----
puluh) hari kalender setelah pemberhentian-----
sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS-----
yang akan memutuskan apakah mencabut atau-----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara-----
tersebut;-----
- f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e)-----
ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan-----
diberi kesempatan untuk membela diri;-----
- g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari-----
telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada-----
huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau-----
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka -----
pemberhentiansementara tersebut menjadi batal, -----
dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan -----
tugasnya kembali sebagaimana mestinya. -----
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang: ----
a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan-----
Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan-----
Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten-----
Atau Perusahaan Publik; dan-----
- b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam-----
maupun di luar pengadilan.-----
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada -----

Ayat(13) berlaku sejak keputusan pemberhentian -----
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau -----
b. lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (12) huruf (g). -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -----
maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan -----
Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: ---
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan --
di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -----
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri; -----
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan --
perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan ---
inventory Perseroan; -----
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, -----
kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan ---
sehari-hari; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak -----
hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan -----

- (yang bukan merupakan inventory) atau menjaminkan---
 harta kekayaan Perseroan;-----
- f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang;-----
 - harus dengan persetujuan tertulis dari **Dewan**-----
Komisaris Perseroan, untuk nilai transaksi -----
dibawah 50% dari total aset Perseroan, sedangkan -----
untuk nilai transaksi diatas 50%dari total aset -----
Perseroan,wajib memperoleh persetujuan RUPS, dengan --
 tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang ----
 undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas -
 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
2. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, -----
 Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan -----
 Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam -----
 peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal, -----
 dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari ----
 RUPS Perseroan adalah dilakukan sesuai dengan -----
 syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi -----
 yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi -----
 anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang -----
 saham utama,dengan kepentingan ekonomis Perseroan, -----
 Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan -----
 suara setuju lebih dari separuh dari pemegang -----
 saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan -----
 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) -----
 di atas dan sesuai dengan peraturan perundang -----
 undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. a. **Direktur Utama** berhak dan berwenang bertindak-----

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka 2 (dua) orang Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan. -----

c. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan -
persediaan); atau -----

a. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
jumlah kekayaan bersih Perseroan, -----
dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----

5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -----
anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat -----
Direksi dandalam hal Perseroan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan ---
diwakili oleh anggota Dewan Komisaris -----
yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, -----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan -----
yang berlaku. -----

6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan -
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang -----
Pasar Modal, untuk mengajukan kepailitan Perseroan. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut -----
oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
8. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang -----
belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar -----
Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan -----
lainnya yang berlaku. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara -----
Berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap -----
bulan dan dapat dilakukan setiap waktu: -----
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----
anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris; atau -----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----
dari jumlah Seluruh Saham dengan hak suara yang sah. ---
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan ---
Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit -----
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, -----
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun -----
buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta -----
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di -----
luarjadwal yang telah disusun, bahan rapat -----
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----

4. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas; ----
Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan -----
panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak -----
permintaandisampaikan atau sejak lewatnya batas -----
waktu yangdijadwalkan untuk rapat Direksi, maka -----
panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya. -----
5. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal,waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. ---
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam -----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -
rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota

- Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. ----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat -----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan --
surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi -----
yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. -
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, -----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara -----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -----
yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----
lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan ----
suara terbanyak dari yang hadir; -----
- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -----
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----
suara yang dikeluarkan. -----

13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh ---- Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi - atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi -- bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran - Berita Acara Rapat Direksi tersebut. -----
- Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang ----- dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, ----- maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat ----- Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan ----- suara setujulebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----- dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. -
- Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik ----- untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ----- ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil ----- dalam rapat yang bersangkutan. -----
- Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan --- demikian tidak disyaratkan. -----
14. Berita Acara Rapat Direksi bersama dengan Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat ----- 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, Ditandatangani -- oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota -- Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
- Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Anggota ----- Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, -- yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ---- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----

risalah rapat. -----
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan -----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis -
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
persetujuan tersebut; -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -
sah dalam rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) -----
orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara -----
Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama -----
dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota ---
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan --
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal. -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang ---
mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ----
kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan ---
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada -----
saat diangkat dan selama menjabat: -----
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ---

- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan -----
 selama menjabat : -----
1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; --
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -----
 pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau ---
 yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau ----
 anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: ----
 a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ---
 b) pertanggungjawabannya sebagai anggota -----
 Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -----
 pernah tidak diterima oleh RUPS atau -----
 pernah tidak memberikan -----
 pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi --
 dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada -----
 RUPS; dan -----
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang -----
 memperoleh izin, persetujuan, atau -----
 pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -----
 kewajiban menyampaikan laporan tahunan -----
 dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -----
 perundang-undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang
 dibutuhkan Perseroan. -----
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----

ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi -----
persyaratan sebagai berikut: -----

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau -----
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk -----
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau -----
mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam -----
waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk -----
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen ----
Perseroan pada periode berikutnya; -----
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak -----
langsung pada Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, --
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau -----
pemegang saham utama Perseroan; -----
dan -----
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun --
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha --
Perseroan. -----

- 5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) -----
perusahaan publik lain; dan -----
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 -----
(dua) perusahaan publik lain. -----

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap -----
jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan ----
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada -----
4 (empat) perusahaan publik lain. -----

- 6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi -----
jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan -----

- berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada -----
suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan -----
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat ----
(2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau -----
seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan ----
Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu ---
yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan -----
itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai -----
anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya -----
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan -
RUPS. -----
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny 90
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dalam jangka waktu Paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara ----
tertulis tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam ---
jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu
tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan menjadi sah dan Anggota Dewan Komisaris ----
yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa -----
memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila ---
pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota --
Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris ----
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah
anggota Dewan Komisaris. -----

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan -----
diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris --
sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ---
pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris. ----

9. a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama -----
2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris -----
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap -----
independen kepada RUPS. -----
- b. Pernyataan Independensi Komisaris Independen -----
sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf a Pasal ini -----
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----
- c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada -----
Komite Audit, Komisaris Independen yang -----
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada -----
Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan -----
Komite Audit berikutnya. -----

d.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: --
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat -----
(9) Pasal ini; atau tidak lagi memenuhi persyaratan ---
peraturan perundang-undangan; atau meninggal dunia;
atau diberhentikan karena keputusan RUPS; atau masa --
jabatannya berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan -----
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap -----
kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada -----
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha -----
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya -----
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ----
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas -----
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan-----
itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. ----
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris -
wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite -
lainnya. -----
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap -----
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir ----
tahun buku. -----

5. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara -----
anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan --
kepentingan dengan Perseroan. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit -----
1(satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan -----
setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang --
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau -----
lebih anggota Direksi. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi ---
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam -----
4(empat) bulan. -----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk ----
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan ----
menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 --
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di -----
luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan --
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak -----
dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ----
kalender sejak disampaikannya permintaan untuk -----
diadakannya rapat tersebut, maka anggota Dewan -----
Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya

- Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.-----
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung atau pun - dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat -- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal rapat. -----
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ----- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut ----- tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat ----- diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan ----- usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya ----- sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan ----- rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan - mengikat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, ----- dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak- ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang ----- anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. -
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili ----- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ----- anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat ----- kuasa. -----
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----

- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir -----
atau diwakil dalam Rapat. -----
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per -----
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -
dalam Rapat. -----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ---
maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. --
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara, untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----
lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan -----
suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -----
ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat -----
dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat -----
dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang -----

ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk -----
memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara -----
tersebut. -----

Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, -----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan -----
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) -----
Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik -----
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak -----
ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang -----
diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -----
yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, -----
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang -----
bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana -----
kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan -----
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat -----

(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap -----
tahun buku Perseroan ditutup. -----

3. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----
di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan -----
RUPS tahunan. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan -----
tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan -----
penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS dalam jangka -----
waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku -----
Perseroan berakhir. -----

4. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan -----
laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa -----
Indonesia yang berperedaran nasional setelah -----
men प्राप्त pengesahan RUPS tahunan, selambat-lambatnya -----
120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku -----
berakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang -----
berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 19 -----

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -----
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -----
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya -----
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

1. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan -----
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga -----
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -----
dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan -----
yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana -----
saham saham Perseroan dicatat; Dividen untuk 1 -----
(satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama -----
Siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang -----
Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau -----
atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk -----
pembagian dividen diambil; -----
- Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi -----
kepada semua pemegang saham; -----
- Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling -----
sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa -----
Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan -----
satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan -----
ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
2. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan -----
dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan -----
oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus -----
tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen). -----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -----
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -----
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap -----

tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -----
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum -----
tertutup seluruhnya. -----

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen
interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan,
dengan ketentuan bahwa Dividen interim tersebut akan ----
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan -----
berdasarkan Keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai ----
dengan Ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 20 -----

Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya -----
untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah -----
20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan -----
dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya -----
boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat -----
ditutup dengan cadangan lain. -----

1. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% -----
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan -----
Dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----

2. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum -----
digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah -----
cadanganyang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan -----
oleh RUPS Harus dikelola dengan cara yang tepat -----

menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh-----
persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan---
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 21 -----

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT,-----
pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai-----
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-----
Modal.-----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN -----

----- PEMISAHAN -----

----- PASAL 22 -----

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan-----
Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan-----
perundangan undangan di bidang Pasar Modal dengan-----
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan-----
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS -----

----- BADAN HUKUM -----

----- Pasal 23 -----

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum----
Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan-----
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini-----
dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 24 -----

-Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran-----
Dasar ini, berlaku Undang-Undang tentang Perseroan-----
Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta-----

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----

Dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.-----

-Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-----

atas menerangkan bahwa:-----

1. Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud-----

Dalam Pasal 4 ayat (2) diambil bagian dan disetor-----

penuh kedalam kas Perseroan oleh para pemegang saham:----

a. **PT. KUNCI DAUD INDONESIA,**-----

sebanyak 1.804.000.000 -----

(satu milyar delapanratus -----

empat juta)lembar saham -----

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar..... Rp. 180.400.000.000, -----

(seratus delapan puluh -----

milyar empatratus juta -----

rupiah). -----

b. **PT. INTAN INVESTAMA**-----

INTERNASIONAL, sebanyak -----

1.476.000.000 (satu -----

Milyar empat ratus tujuh -----

puluh enam juta)lembar -----

saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya -----

sebesar..... Rp. 147.600.000.000, ---

(seratus empat puluh -----

tujuh milyar enamratus -----

juta rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya-----

berjumlah 3.280.000.000-----

(tiga milyar duaratus delapan-----
puluh juta) lembar Saham-----
atau sebesar..... Rp.328.000.000.000,-----
(tigaratus duapuluh delapan-----
milyar rupiah).-----

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk-----
jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada-----
Tahun 2024, adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI :-----

- Direktur Utama : Tuan ISHAK CHANDRA,tersebut di---
atas;-----

- Direktur : Tuan CHANDRA, lahir di Jakarta,--
pada tanggal duapuluh lima-----
Oktober seribu sembilanratus-----
delapanpuluh tujuh (25-10-1987),-
Wiraswasta, bertempat tinggal----
di Kabupaten Tangerang,-----
Kecamatan Pagedangan, Kelurahan--
Lengkong Kulon, Cluster De Maja--
Blok E.20 Nomor 5 De Park BSD----
City, Rukun Tetangga 002, Rukun--
Warga 005, pemegang Nomor Induk--
Kependudukan: 3173012510870009,--
Warga Negara Indonesia;-----

- Direktur : Tuan JOHANES L ANDAYAPRANA,-----
lahir di Yogjakarta, pada-----
tanggal tiga Oktober seribu-----
sembilanratus tujuh puluh dua-----
(03-10-1972), Swasta, bertempat--

- Direktur

:

tinggal di Jakarta Barat,-----
Kecamatan Kali Deres, Kelurahan--
Pegadungan, Citra III Ext Blk----
A.7/5, Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 013, pemegang Nomor Induk--
Kependudukan: 317306031072008,---
Warga Negara Indonesia;-----

Tuan PIO HIZKIA WEHANTOUW,-----
lahir di Manado, pada tanggal----
duapuluh delapan Oktober seribu--
sembilanratus tujuh puluh satu----
(28-10-1971), Swasta, bertempat--
tinggal di Kota Tangerang,-----
Kecamatan Cibodas, Kelurahan-----
Panunggangan Barat, Jalan Kavling
Pemda V Nomor 47, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 003, pemegang---
Nomor Induk Kependudukan:-----
3671052810710018, Warga Negara---
Indonesia;-----

- Direktur

:

Tuan STANLEY SETIADI, lahir di---
Jakarta, pada tanggal tiga-----
September seribu sembilanratus---
limapuluh empat-----
(03-09-1954), Swasta, bertempat---
tinggal di Jakarta Selatan,-----
Kecamatan Kebayoran Lama,-----
Kelurahan Pondok Pinang, Jalan---
Pinang Perak IV/PC.02, Rukun-----
Tetangga 013, Rukun Warga 016,---

pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan:3174070309540001, ---

Warga Negara Indonesia;-----

- Direktur Independen:**Tuan YOHANES EDDY CHRISTIANTO, ---**

lahir di Bandung, pada tanggal --

tigapuluh April seribu sembilan -

ratus enampuluh dua -----

(30-04-1962), Swasta, bertempat -

tinggal di Jakarta Barat, -----

Kecamatan Kembangan, Kelurahan --

Kembangan Selatan, Apartement ---

Puri Garden Unit 2717, Rukun ----

Tetangga 001, Rukun Warga 002, --

pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan: 3173083004620003, -

Warga Negara Indonesia;-----

Dewan Komisaris :-----

- Komisaris Utama: **Tuan SEPTIAN STARLIN, lahir di---**

Pangkalan Brandan, pada tanggal--

tiga September seribu-----

sembilanratus tujuh puluh enam----

(03-09-1976), bertempat tinggal--

di Jakarta Barat,Kecamatan Kebon-

Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, Green

Ville Blok AW Nomor 33,Rukun-----

Tetangga 007, Rukun Warga 014, ---

pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan: 3173020309760007, --

Warga Negara Indonesia;-----

- Komisaris : **Tuan Doktor, Insinyur MATIUS-----**

YUSUF, Magister Management, -----
 Master of Business -----
 Administration, lahir di Medan, --
 pada tanggal duapuluh empat Mei --
 seribu sembilanratus limapuluh ---
 sembilan (24-05-1959), Dosen, ----
 bertempat tinggal di Kabupaten ---
 Badung, Kecamatan Kuta Selatan, --
 Kelurahan Jimbaran, Jalan Jepun --
 Lot Sakura Regency Nomor 12 -----
 Lingk. Kalanganyar, Rukun -----
 Tetangga 000, Rukun Warga 000, ---
 pemegang Nomor Induk Kependudukan
 3174022405590001, Warga Negara ---
 Indonesia; -----

- Komisaris Independen : **Tuan Doktor Insinyur Erman** ----

Suparno, Master of Business -----
 Administration, Magister Sains, --
 Wiraswasta, lahir di Purworejo, --
 pada tanggal duapuluh Maret -----
 seribu sembilanratus limapuluh ---
 (20-03-1950), bertempat tinggal --
 di Kota Bekasi, Kecamatan -----
 Rawalumbu, Kelurahan Bojong -----
 Rawalumbu, Kemang Pratama -----
 Regency Blok D Nomor 1, -----
 Rukun Tetangga 009, Rukun -----
 Warga 035, Pemegang Nomor -----
 Induk Kependudukan -----
 3275052003500011, Warga Negara ---

Indonesia.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran----
identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan--
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas--
hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah-----
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,-----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut-----
pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

-**Nyonya SUCI DWI LESTARI**, Warga Negara Indonesia, lahir-----
di Jakarta, tanggal 3-11-1979 (tiga Nopember seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan-----
II/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan-----
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta-----
Timur, Nomor Induk Kependudukan : 3175034311790002; dan-----

-**Nyonya PUTRI JULIANA SANTOSO**, Warga Negara Indonesia,-----
lahir di Jakarta, tanggal 12-7-1990 (dua belas Juli seribu--
sembilan ratus sembilan puluh), karyawan Notaris, bertempat--
tinggal di Jakarta, Kemanggisan Pulo, Rukun Tetangga 001,---
Rukun Warga 009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Pal Merah,---
Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan: 3173075207900011;--
keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani----
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan, yaitu karena--
tiga coretan dengan penggantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076262.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUDY SISWANTO, SH sesuai salinan akta nomor 37 Tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk tanggal 27 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019092736261304 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERINTIS TRINITY PROPERTI Tbk - dengan NPWP 027513431416000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 37 Tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Notaris RUDY SISWANTO, SH yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

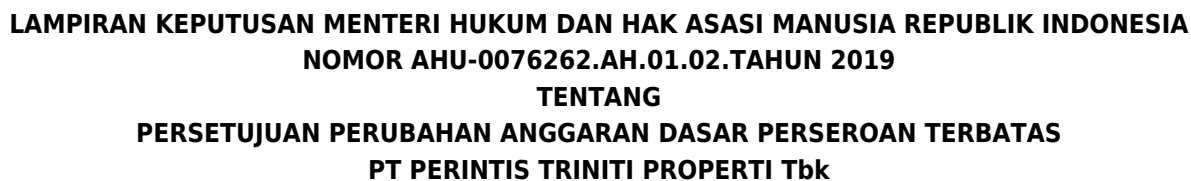
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September 2019





1. Modal Dasar : Rp. 1.250.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 328.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ISHAK CHANDRA	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
CHANDRA	DIREKTUR	-	-	0
JOHANES L. ANDAYAPRANA	DIREKTUR	-	-	0
PIO HIZKIA WEHANTOUW	DIREKTUR	-	-	0
STANLEY SETIADI	DIREKTUR	-	-	0
YOHANES EDDY CHRISTIANTO	DIREKTUR INDEPENDEN	-	-	0
SEPTIAN STARLIN	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
DR. IR. MATIUS YUSUF, MM. MBA.	KOMISARIS	-	-	0
DR. IR. ERMAN SUPARNO, MBA., MSI.	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
PT. INTAN INVESTAMA INTERNASIONAL	BADAN HUKUM	-	1.476.000.000	Rp. 147.600.000.000
PT. KUNCI DAUD INDONESIA	BADAN HUKUM	-	1.804.000.000	Rp. 180.400.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September 2019

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0338645
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk

Kepada Yth.
Notaris RUDY SISWANTO, SH .
JL. PARANG TRITIS I NOMOR 18
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Notaris RUDY SISWANTO, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 September 2019, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, **PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk**, berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0338646
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk

Kepada Yth.
Notaris RUDY SISWANTO, SH
JL. PARANG TRITIS I NOMOR 18
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Notaris RUDY SISWANTO, SH, berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk**, berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara